



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WINATA KUSUMA ALIAS NATA BIN IWA KUSUMA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT002/RW003, Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Anisah Maryani, S.H. dan rekan-

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serelo Lahat yang beralamat di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E Nomor 36 Kelurahan Bandar Jaya, Lahat melalui Penetapan Nomor 90/Pen.Pid/2024/PN Lht tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINATA KUSUMA Als NATA Bin IWA KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WINATA KUSUMA Als NATA Bin IWA KUSUMA dengan pidana Selama 4 (empat) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Miliar subsidair 3 (tiga) bulan penjara , dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan labfor berat netto 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram. (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna putih dengan No.Pol : BG 2737 SC No. Rangka : MH1KF7114NK286867 No. Mesin : KF71E-1286898 an. SUDARNO(dikembalikan kepada saksi Erda selaku

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik sah kendaraan yang sudah didengarkan keterangan dalam persidangan)

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa WINATA KUSUMA BIN IWA KUSUMA, pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sungai lidi Kel.Pasar tebing tinggi Kecamatan tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat yang tersebut diatas, sekira jam 22.00 Wib terdakwa yang sedang menjual minuman kelapa muda diwarung miliknya bertempat Di Tanjung Beringin Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, terdakwa mendapat telpon whatsapp dari Sdr.Veji Alias Lekat (DPO) dan Veji Alias Lekat menanyakan dimana tempat membeli narkotika jenis sabu, lalu dijawab oleh terdakwa "**ditempat sdr.Apin menjual sabu**", dimana terdakwa oleh Sdr.Veji Alias Lekat untuk mengantarkan kerumah Sdr. Apin dan dan bersama-sama membeli diduga narkotika jenis sabu, atas ajakan Sdr.Veji Alias Lekat tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian Sdr.Veji Alias Lekat meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya dirumah, tidak lama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjemput Sdr.Veji Alias Lekat untuk menuju kerumah Sdr.Apin (DPO) untuk membeli diduga narkotika jenis sabu, dimana dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Veji alias Lekat uang untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut agar dibayar dulu oleh Sdr.Veji alias Lekat dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli diduga narkotika jenis sabu nanti kalau sudah ada uang baru diganti oleh terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdr.Veji Alias Lekat tersebut, sesampai nya dirumah Sdr.Apin, kemudian Sdr.Veji Alias Lekat langsung turun dari sepeda motor dan menemui Sdr.Apin yang sedang duduk diteras rumah miliknya untuk membeli diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Apin tersebut, terdakwa dan Sdr.Veji Alias Lekat langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Sdr.Veji Alias Lekat,

- Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di wilayah tersebut kemudian satres narkoba Polres Empat Lawang menyisir wilayah tersebut tidak lama kemudian saksi andrea dan saksi perli beserta anggota satres narkoba lainnya yang sedang berhenti dipinggir jalan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Winata dan Veji alias Lekat yang dicurigai sedang melaju dengan mengendarai sepeda motor warna putih merek honda PCX No. Pol BG 2737 SC lalu saksi Perli dan saksi Andrea beserta anggota satres narkoba lainnya mencoba memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr.Veji Alias Lekat namun terdakwa tetap tidak mau berhenti dan menambah laju kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, akan tetapi anggota satres narkoba berhasil menggagalkan laju kendaraan tersebut sehingga sepeda motor dan terdakwa serta Sdr.Veji Alias Lekat pun terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut, lalu saksi Andrea dan saksi Perli beserta anggota satresnarkoba lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu terjatuh dan tertimpa sepeda motor miliknya sedangkan Sdr.Veji Alias Lekat berhasil melarikan diri, lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek sempurna yang dalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,18 gram yang tertempel dibelakang kotak rokok tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (buah) plastik yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,81gram gram didalam kaca pirek, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2044/NNF/2024, tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut **positif kristal metamfetamin dengan berat** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WINATA KUSUMA BIN IWA KUSUMA, pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sungai lidi Kel.Pasar tebing tinggi Kecamatan tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di wilayah tersebut kemudian satres narkoba Polres Empat Lawang menyisir wilayah tersebut tidak lama kemudian saksi andrea dan saksi perli beserta anggota satres narkoba lainnya yang sedang berhenti dipinggir jalan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Winata dan Veji alias Lekat(dpo) yang dicurigai sedang melaju dengan mengendarai sepeda motor warna putih merek

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honda PCX No. Pol BG 2737 SC lalu saksi Perli, saksi Andrea beserta anggota satres narkoba lainnya mencoba memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Veji(dpo) namun terdakwa tetap tidak mau berhenti dan menambah laju kecepatan sepeda motor yang dikendarainya akan tetapi anggota satres narkoba berhasil menggalkan laju kendaraan tersebut sehingga sepeda motor dan terdakwa serta veji(dpo) pun terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut, lalu saksi Andrea dan saksi Perli beserta anggota satresnarkoba lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu terjatuh dan tertimpa sepeda motor miliknya sedangkan Veji(dpo) berhasil melarikan diri, lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terdakwa dilokasi kejadian tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna yang dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,18 gram yang terempel dibelakang kotak rokok tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke polres Empat Lawang untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (buah) plastik yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,81gram gram didalam kaca pirek, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2044/NNF/2024, tanggal 31 Juli 2024 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut **positif kristal metamfetamin dengan berat** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Peri Padli Bin Sarpaun (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib yang bertempat di Jalan Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yang bernama sdr. Andre Resdi;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, anggota Sat Res Narkoba melakukan patroli yang di pimpin langsung oleh Kanit II Sat Narkoba di seputaran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang di karenakan sering mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di wilayah tersebut tepatnya di Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, dan pada saat berada di Jalan Sungaj Lidi tersebut kemudian sekira pukul 23.30 WIB anggota Sat Res Narkoba pun berhenti di pinggir jalan dan melihat dari kejauhan ada (1) satu unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba langsung mencoba memberhentikan Terdakwa dimana posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor namun kendaraan tersebut tidak mau berhenti dan ingin mencoba menambah laju kendaraan kemudian Saksi dan tim berhasil menghentikan Terdakwa sehingga kendaraan tersebut terjatuh dan Terdakwa dalam posisi tertimpa sepeda motor dan kemudian berhasil diamankan namun teman Terdakwa langsung melarikan diri saat hendak di amankan oleh anggota;
- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba mencoba melakukan pengejaran namun tidak berhasil, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



yang berada di tanah didekat Terdakwa dan sepeda motornya yang terjatuh tersebut lalu Saksi pun mengambilnya dan setelah diperiksa ternyata terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang tertempel dibelakang kotak rokok tersebut, kemudian saksi bersama rekan anggota Sat Res Narkoba langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Empat Lawang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram ialah miliknya bersama dengan temannya yang kabur yang bernama sdr. Lekat yang dibeli dari sdr. Apin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli dari sdr. Apin bersama-sama dengan sdr. Lekat dengan patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna putih dengan No.Pol : BG 2737 SC yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andre Resdi Bin M. Idris, keterangannya dibacakan di persidangan yang telah disumpah pada proses penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB yang bertempat di Jalan Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Sungai Lidi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB yang bertempat di Jalan Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yaitu barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang dibekangnya tertempel 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang dibelakangnya tertempel 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut ditemukan di tanah tepatnya di dekat Terdakwa Winata Kusuma Als Nata dan sepeda motornya yang terjatuh, dan yang menemukannya rekan saksi yaitu sdr. Peri Padli;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa Winata Kusuma Als Nata dan temannya sdr. Lekat;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Winata Kusuma Als Nata dan ia mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram ia dapatkan dengan membeli dari sdr. Apin;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Winata Kusuma Als Nata dan ia mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus Plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang ia beli dari sdr. Apin tersebut seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Winata Kusuma Als Nata tidak memiliki izin membeli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Erda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No. Pol : BG 2737 SC;
- Bahwa sepeda motor tersebut ialah milik Saksi yang Saksi beli pada tanggal 12 April 2024 sebagai tangan kedua yang kemudian Saksi pinjamkan kepada adik Saksi yang bernama Depan yang sedang kuliah di Palembang kemudian ketika ia hendak pulang ke Empat Lawang ia meminjam sepeda motor Saksi dan sehubungan karena Saksi dinas luas luar pada sekita bulan Juli 2024 maka kemudian Saksi pinjamkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor saksi ditahan oleh Polisi dari informasi ayuk saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan tersebut di persidangan yang mana Saksi telah membawa kwitansi pembelian, STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No. Pol : BG 2737 SC;
- Bahwa mohon dikembalikan kepada Saksi karena 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dipergunakan oleh adik Saksi untuk sarana kuliahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 2044/NNF/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T, dan ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL S.Farm dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,081 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB disita dari terdakwa Winata Kusuma Als Nata Bin Iwa Kusuma, setelah dilakukan pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti sejumlah 0,071 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 2045/NNF/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T, dan ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL S.Farm dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine dengan Volume 20 ml milik terdakwa Winata Kusuma Als Nata Bin Iwa Kusuma, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 23.30 WIB yang bertempat di Jalan Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa ketika Terdakwa saat ditangkap Polisi ditemukan barang bukti adalah 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut ialah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama sdr. Lekat yang didapat dari sdr. Apin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik sdr. Lekat, yang mana uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut rencananya di bagi 2 (dua) dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan akhirnya Terdakwa pun berhutang kepada sdr. Lekat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan sdr. Lekat, Terdakwa hanya berteman saja dan Terdakwa sudah mengenal sdr Lekat sudah 5 (lima) tahunan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Lekat membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut ialah untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Lekat belum sempat mengonsumsi 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibeli tersebut dikarenakan kami tertangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang menjual minuman kelapa muda di warung Terdakwa yang berada di Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang kemudian Terdakwa di telepon oleh sdr. Lekat melalui panggilan *Whatsapp* dan sdr. Lekat disana mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan menanyakan dimana tempat membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa memberitahu kepada sdr. Lekat bahwa di tempat sdr. Apin menjual narkoba jenis sabu, dan Terdakwa menyetujui ajakan sdr. Lekat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama, lalu sdr. Lekat meminta Terdakwa untuk menjemputnya di rumah di Tanjung Beringin Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dikarenakan sdr Lekat sedang ada kendaraan dirumahnya, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menutup warung Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke rumah sdr Lekat di Tanjung Beringin Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai rumah sdr. Lekat, Terdakwa dan sdr. Lekat langsung pergi menuju rumah sdr Apin di Padang Ajan Kel. Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, dan saat diperjalanan Terdakwa berkata kepada sdr. Lekat bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, dan Terdakwa meminta untuk sdr. Lekat yang menalangnya dahulu, dan nanti jika Terdakwa ada uang akan Terdakwa kembalikan sesuai harga narkoba jenis sabu dan dibagi 2 (dua) harga narkoba jenis shabu tersebut, lalu sdr. Lekat menyetujuinya, dan setelah sampai di rumah sdr. Apin di Padang Ajan Kel. Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, Terdakwa hanya menunggu di atas sepeda motor dan sdr Lekat langsung turun dari sepeda motor dan menemui sdr Apin yang sedang duduk di teras rumahnya dan langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan sdr. Lekat langsung pergi lagi kerumah sdr. Lekat di Tanjung Beringin Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dan saat diperjalanan tepatnya di Jalan Sungai Lidi Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, ada 1 (satu) unit mobil berwarna putih yang terparkir di jalan tersebut dan saat Terdakwa hendak melintasi mobil tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang keluar dari mobil tersebut yang langsung memberhentikan Terdakwa dan memegang Terdakwa, dikarenakan Terdakwa kaget jadi Terdakwa tidak sengaja menarik dengan spontan gas sepeda motor Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa dan sdr. Lekat pun terjatuh, dan Terdakwa pun langsung ditangkap oleh beberapa orang tersebut yang mengaku anggota Polisi dan saat Terdakwa berdiri, Terdakwa melihat teman Terdakwa sdr Lekat sudah tidak ada lagi sepertinya sudah melarikan diri, dan disaat itu juga anggota Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berada di tanah ditempat Terdakwa terjatuh yang di belakang kotak rokok tersebut tertempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus Plastik klip bening yang dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis shabu yang baru saja Terdakwa dan sdr Lekat beli dri sdr Apin, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa dan diamankan oleh anggota Polres ke Polres Empat Lawang untuk di tindak lanjuti;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna putih dengan No.Pol : BG 2737 SC yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan labfor berat netto 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna putih dengan No.Pol : BG 2737 SC No. Rangka : MH1KF7114NK286867 No. Mesin : KF71E-1286898 an. SUDARNO;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib yang bertempat di Jalan Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Peri Padli dan saksi Andre Resdi beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang karena adanya informasi dari masyarakat di sekitar daerah tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, anggota Sat Res Narkoba melakukan patroli yang di pimpin langsung oleh Kanit II Sat Narkoba di seputaran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang di karenakan sering mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di wilayah tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, dan pada saat berada di Jalan Sungaj Lidi tersebut kemudian sekira pukul 23.30 WIB anggota Sat Res Narkoba pun berhenti di pinggir jalan dan melihat dari kejauhan ada (1) satu unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya;

- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba langsung mencoba memberhentikan Terdakwa dimana posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor namun kendaraan tersebut tidak mau berhenti dan ingin mencoba menambah laju kendaraan kemudian saksi Peri dan tim berhasil menghentikan Terdakwa sehingga kendaraan tersebut terjatuh dan Terdakwa dalam posisi tertimpa sepeda motor dan kemudian berhasil diamankan namun teman Terdakwa langsung melarikan diri saat hendak di amankan oleh anggota;

- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba mencoba melakukan pengejaran namun tidak berhasil, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berada di tanah didekat Terdakwa dan sepeda motornya yang terjatuh tersebut lalu Saksi pun mengambilnya dan setelah diperiksa ternyata terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang tertempel dibelakang kotak rokok tersebut, kemudian saksi bersama rekan anggota Sat Res Narkoba langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Empat Lawang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram ialah miliknya bersama dengan temannya yang kabur yang bernama sdr. Lekat yang dibeli dari sdr. Apin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli dari sdr. Apin bersama-sama dengan sdr. Lekat dengan patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna putih dengan No.Pol : BG 2737 SC yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 2044/NNF/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T, dan ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL S.Farm dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,081 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB disita dari terdakwa Winata Kusuma Als Nata Bin Iwa Kusuma, setelah dilakukan pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti sejumlah 0,071 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 2045/NNF/2024 Tanggal 31 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA,S.Si.,M.T, dan ANDRE TAUFIK,S.T.,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL S.Farm dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik berisi Urine dengan Volume 20 ml milik terdakwa Winata Kusuma Als Nata Bin Iwa Kusuma, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu



dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **WINATA KUSUMA ALIAS NATA BIN IWA KUSUMA**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **WINATA KUSUMA ALIAS NATA BIN IWA KUSUMA** yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa beserta alat bukti surat dan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib yang bertempat di Jalan Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Peri Padli dan saksi Andre Resdi beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang karena adanya informasi dari masyarakat di sekitar daerah tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, anggota Sat Res Narkoba melakukan patroli yang di pimpin langsung oleh Kanit II Sat Narkoba di seputaran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang di karenakan sering mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika di wilayah tersebut tepatnya di Sungai Lidi Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, dan pada saat berada di Jalan Sungaj Lidi tersebut kemudian sekira pukul 23.30 WIB anggota Sat Res Narkoba pun berhenti di pinggir jalan dan melihat dari kejauhan ada (1) satu unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan temannya;

Menimbang bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba langsung mencoba memberhentikan Terdakwa dimana posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor namun kendaraan tersebut tidak mau berhenti dan ingin mencoba menambah laju kendaraan kemudian saksi Peri dan tim berhasil menghentikan Terdakwa sehingga kendaraan tersebut terjatuh dan Terdakwa dalam posisi tertimpa sepeda motor dan kemudian berhasil diamankan namun teman Terdakwa langsung melarikan diri saat hendak di amankan oleh anggota;

Menimbang bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba mencoba melakukan pengejaran namun tidak berhasil, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berada di tanah didekat Terdakwa dan sepeda motornya yang terjatuh tersebut lalu Saksi pun mengambilnya dan setelah diperiksa ternyata terdapat 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang tertempel dibelakang kotak rokok tersebut, kemudian saksi bersama rekan anggota Sat Res Narkoba langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Empat Lawang untuk ditindak lanjuti;

Menimbang bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik atas barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor Lab: 2044/NNF/2024 Tanggal 31 Juli 2024, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,081 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti 0,071 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram ialah miliknya bersama dengan temannya yang kabur yang bernama sdr. Lekat yang dibeli dari sdr. Apin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut yang mana pada saat penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa ialah sebagai orang yang telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memperoleh izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkotika yakni antara lain:

- Pasal 7 berbunyi: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- Pasal 8 ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Pasal 43 ayat (1) berbunyi “Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ia tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur “*tanpa hak*”;

Menimbang bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara *Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan labfor berat netto 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram dengan sisa barang bukti 0,071 gram, yang sesuai fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut, dan barang yang ada kaitannya dengan narkoba maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna putih dengan No.Pol : BG 2737 SC No. Rangka : MH1KF7114NK286867 No. Mesin : KF71E-1286898 an. SUDARNO;- yang berdasarkan fakta diketahui ialah milik saksi Erda maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Erda setelah diperlihatkan surat-surat kepemilikannya yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa (*Straafmat*) Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Winata Kusuma Alias Nata Bin Iwa Kusuma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA,
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan labfor berat netto 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram dengan sisa barang bukti 0,071 gram,
dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PCX warna putih dengan No.Pol : BG 2737 SC No. Rangka : MH1KF7114NK286867 No. Mesin : KF71E-1286898 an. SUDARNO,

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Erda setelah memperlihatkan surat-surat kepemilikan yang sah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Yusman Liyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Quinta Lestari, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)